



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL**  
**DAN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**  
**NOMOR : 01 TAHUN 2024**  
**NOMOR : B. 311/STIKKU/MoU/I/2024**

Pada hari ini Senin, tanggal Lima belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat ( 15 – 01 – 2024 ), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AGUSTYARSYAH** : Penjabat Bupati Tegal, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-67 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Januari 2024, berkedudukan di Jalan dr. Soetomo Nomor 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ABDAL ROHIM** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001/Ket-YPBHK/PIM/1/2021, berkedudukan di Jln Lingkar Kadugede No. 2 Kuningan Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta dibawah Yayasan Pendidikan Bhakti Husada Kuningan (YPBHK) yang menyelenggarakan Pendidikan Tri Darma Perguruan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan;
- c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan yang ada pada PARA PIHAK.

Pasal 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP



- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah peserta didik dan pengajar/dosen.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. pendidikan;
  - b. penelitian;
  - c. pengabdian masyarakat; dan
  - d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama/Rencana Kerja/dokumen lainnya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama/Rencana Kerja/dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan kesekretariatan untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU



Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan  
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah  
Nomor Telepon : (0283) 491668  
Email : [bag.pum0101@gmail.com](mailto:bag.pum0101@gmail.com)

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Bagian Humas dan Kerjasama  
Alamat : Jalan Lingkar Kadugede No. 2 Kuningan Jawa Barat  
Nomor Telepon : (0232) 85847  
Email : [stikku\\_kuningan@yahoo.co.id](mailto:stikku_kuningan@yahoo.co.id)

Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B Slawi Kabupaten Tegal.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8  
LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan atau meninggal dunia maka Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan/atau melanjutkan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9  
PENUTUP

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada PARA PIHAK yang terkait dengan kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan dan/atau ditetapkannya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
ABDAL ROHIM

PIHAK KESATU,  
  
E G AGUSTYARSYAH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
